



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Nomor : HK.303/B.15/SU/BMKG-2012

Nomor : 5429/H22/DN/2012

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Duabelas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng.**, selaku Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA.**, selaku Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 juncto Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 095/O/2011 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 120/MPN.A4/KP/2011 tentang: Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura
8. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: KEP. 005 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006.
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

PASAL 2

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan formal sumber daya manusia (SDM) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
2. Penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan perjanjian pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ada paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
3. Perumusan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 5

MASA BERLAKU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
4. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PENGUNAAN HAK CIPTA

1. Hak Cipta (*Intellectual Property Right*) milik PIHAK PERTAMA yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama ini tetap menjadi hak cipta PIHAK PERTAMA.
2. Hak Cipta (*Intellectual Property Right*) milik PIHAK KEDUA yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama ini tetap menjadi hak cipta PIHAK KEDUA.
3. Hak Cipta yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi hak cipta bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga tanpa seijin tertulis PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9
PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk addendum/amandemen.
2. Amandemen/Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA

PIHAK PERTAMA,



Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng.